



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara;
  - b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan daerah 5 (lima) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
  19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Setdakab.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB II  
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA

Pasal 2

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 memuat Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.

### Pasal 3

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah.
- (3) Materi Muatan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYUSUNAN RENSTRA

#### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah, maka :

- a. Sekretariat Daerah menggunakan Renstra Tahun 2016-2021 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Daerah menggunakan Renstra Tahun 2016-2021 dalam melakukan pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah membuat laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berisi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah pada bulan Januari setiap tahunnya.
- (3) Laporan capaian kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Sekretaris Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 24 November 2016

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 24 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,




LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 34

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2016 TANGGAL 24 NOVEMBER 2016  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021

# RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN 2016 – 2021



SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
2016

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kegiatan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada suatu kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 ( empat ) tahapan, yaitu :

- a. Penyusunan perencanaan ,
- b. Penetapan rencana ,

- c. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Toraja Utara untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Toraja Utara adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan abstrak. Untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Toraja Utara dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan daerah yang dapat mendorong peran aktif seluruh komponen masyarakat didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toraja Utara.

Rencana pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri atas perencanaan yang disusun secara terpadu oleh kementerian / lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) ,
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) ,
- c. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )

Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) ,
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ,

- c. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
- d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD ), dan
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD )

Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk 25 ( dua puluh lima ) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, sedangkan dokumen PRJMD adalah dokumen perencanaan untuk 5 ( lima ) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.

Dokumen RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendapatannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi KPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) yang ditetapkan kementerian/lembaga. Untuk itu penerapannya perlu direncanakan sehingga diketahui bila mana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan capain kinerja tersebut. Sedangkan Renja SKPD adalah dokumen rencana untuk jangka 1 ( satu ) tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai penjabaran dari visi, misi Sekretariat Daerah yang penyusunannya mengacu pada dokumen RPJMD Kepala Daerah dimana penjabaran ini diambil dari arah kebijakan utama yang

akan memuat arah kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber dana lain yang diperoleh dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, APBN maupun dari sektor swasta atau pihak ketiga.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra



Renstra juga memberikan perhatian apada isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam pengambilan keputusan dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Renstra membantu dalam pengambilan keputusan didalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu rencana strategis harus mencakup strategi, kebijakan dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mengsinergikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumberdaya terebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan kearah yang diinginkan.

Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam mendapatkan skala prioritas Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- 7) Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 16) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTRW;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai upaya ke depan untuk :

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan rencana strategis adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahun 2016 - 2021 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar system pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Organisasi Sekretariat Daerah sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

### **1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah**

#### 1.4.1. Kedudukan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam bentuk visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

#### 1.4.2. Peranan Rencana Strategis

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga rencana strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- 2.5. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- 3.2. Telaan Visi, Misi dan Program Bupati
- 3.3. Telaan Renstra Kementerian Dalam Negeri
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah
- 4.3. Kebijakan dan Strategi Sekretariat Daerah

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1. Program
- 5.2. Kegiatan
- 5.3. Rencana, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**